

# GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 50 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABARATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 🧷

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
- adalah 2. Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- 6. Dinas adalah Dinas Kesehatah Provinsi Gorontalo.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disingkat UPTD LABKESDA.
- 8. Mikrobiologi adalah cabng ilmu dari ilmu biologi yang mempelajari mikro organism.
- 9. Media adalah alat atau bahan yang membiakan kuman atau bakteri
- 10. Reagens adalah zat kimia dengan kemurnian yang cukup unuk sebuah analisis atau percobaan.
- 11. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur dan sifat zat atau materi.
- 12. Patologi adalah ilmu tentang penyakit.
- 13. Laboratorium Kesehatan kabupaten/kota adalah laboratorium yangberada di dinas kesehatan maupun puskesmas.

- 14. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 15. Dekonsentasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.

#### BAB II

#### **PEMBENTUKAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

#### BAB III

# KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan laboratorium kesehatan serta kegiatan teknis operasional yang berhubungan dengan pelayanan kesehatann masyarakat dan teknis penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- b. menyusun kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan;
- c. melaksanakan kegiatan teknis laboratorium kesehatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap laboratorium kesehatan kabupaten/kota;

# BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia;
  - d. Seksi Kimia Patoligi.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium kesehatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroninasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

#### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian pelaksaanaan tugas;
- Penuyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis oprasional dan teknis penunjang dibidang laboratorium kesehatan;
- c. Penyelenggaran urusan ketatausahaan;

- d. Penyelenggaraan urusan mirkobiologi, media, dan reagensia;
- e. Penyelenggaran urusan kimia dan patologi;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;

#### Bagian Kedua

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

#### Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasi, dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaiaan;
- b. mengkoordinasikan, menganalisa dan menyususun rumusan penyelenggraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
- c. melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntasi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- d. menyiapkan, menyusun, meneliti, dan melaksanakan, administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan dan mengatur fasilitasi rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. menyiapkan evaluasi dan menyusun laporan.

#### Bagian Ketiga

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia

#### Pasal 11

Seksi Mikrobiologi, Media dan Reagensia mempunyai tugas melaksanakan, pelayanan peracikan, pemerikasaan, monitoring dan evaluasi terhadap jasa labotarium.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi mikrobiologi, Media dan Reagensia mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana program seksi mikrobiologi, media dan reagensia;

- b. menyiapkan petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan dan standar pemeriksaan mirkobiologi serta standar layananan peracikan media dan reagensia;
- c. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaa dan standar layanan peracikan media dan reagensia;
- d. melakukan pengawasan layanan peracikan media dan reagensia;
- e. mengkaji hasil pemerikasan mikrobiolgo;
- f. mengkasji hasil peracikan media dan reagensia;
- g. melakukan pengawasan kualitas bakteriologi, parasitologi, serologi;
- h. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor;
- i. membuat laporan pemerikasaan mikrobiologi, layanan reagensiadan media.

# Bagian Keempat Seksi Kimia dan Patologi

#### Pasal 13

Seksi kimia dan patologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemerikasaan kimia dan patologi.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi kimia dan patologi mempunyai fungsi :

- a. menyusunan rencana program seksi kimia dan patologi;
- b. menyusun petunjuk teknis, pedoman kerja, petunjuk pelaksananaan dan standar pemerikasaan kimia dan patologi;
- c. melakukan pengawasan kualitas kimia klinik, kimia air, toksikologi dan standar pemeriksaan kimia dan patologi klinik;
- d. mengkaji hasil pemeriksaan kimia dan patologi;
- e. melakukan hubungan kerja/koordinasi lintas sektor;
- f. membuat laporan pemeriksaan kimia dan patologi.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.



# BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2013 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

setda provinsi Goronialo,

Mamag Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 50 TAHUN 2013

TANGGAL: 30 Describer 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LABORATORIUM

KESEHATAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

